



P U T U S A N

Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : JUMLI Bin ADAM
2. Tempat lahir : Gunung Batin Udik
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 05 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Pemuda Kampung Gunung Batin Udik
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Juni 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 353/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 353/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMLI Bin ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMLI Bin ADAM dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUMLI Bin ADAM, bersama dengan saksi ANDIKA Bin ASMUNI (telah menjalani hukuman), pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ZUMLI Bin MUNAH mengajak saksi Andika untuk menjambret setelah saksi Andika menyetujuinya kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andika dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J milik terdakwa ZUMLI Bin MUNAH dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok pergi ke simpang Way Abung, setiba di lokasi terdakwa melihat saksi TUTI HENI YULIASIH Binti MOSNANDAR berboncengan dengan saksi MISDI ROSIDI mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian di jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah terdakwa dan saksi Andika yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J memepet dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MISDI ROSIDI dan saksi TUTI HENI YULIASIH Binti MOSNANDAR, selanjutnya terdakwa dengan tangannya langsung menarik tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), 1(satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna putih, satu lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi TUTI HENI YULIASIH Binti MOSNANDAR, lalu terjadi tarik-menarik tas antara saksi TUTI HENI YULIASIH Binti MOSNANDAR dan terdakwa, namun karena terdakwa menarik dengan keras kemudian tas tersebut terlepas dari tangan saksi TUTI HENI YULIASIH Binti MOSNANDAR, kemudian terdakwa dan saksi Andika membawa kabur tas milik saksi TUTI HENI YULIASIH Binti MOSNANDAR ke arah jalan gang tambal ban Ginting, lalu terdakwa dan saksi Andika membuang tas, kunci-kunci dan surat kwitansi ke lebung perkebunan tebu PT.GMP, selanjutnya terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) , akibat perbuatan terdakwa dan saksi Andika sehingga saksi TUTI HENI YULIASIH Binti MOSNANDAR mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa JUMLI Bin ADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Bin Asmuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih;
 - Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi mengambil secara paksa barang tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa mengajak saksi melakukan pencurian atau pembegalan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J milik Saudara Zumli (DPO) dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok pergi ke simpang Way Abung, setiba dilokasi saksi melihat saksi Tuti Heni Yuliasih berboncengan dengan saksi Misdi Rosidi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian di jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dan saksi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J memepet dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Misdi Rosidi dan saksi Tuti Heni Yuliasih, lalu terdakwa dengan tangannya langsung menarik tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna putih, satu lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih, lalu terjadi tarik-menarik tas antara saksi Tuti Heni Yuliasih dan saksi, namun karena saksi menarik dengan keras kemudian tas tersebut terlepas dari tangan saksi Tuti Heni Yuliasih, kemudian terdakwa dan saksi membawa kabur tas milik saksi Tuti Heni Yuliasih kearah jalan gang tambal ban Ginting, lalu terdakwa dan saksi membuang tas, kunci-kunci dan surat kwitansi ke lebug perkebunan tebu PT.GMP, selanjutnya Terdakwa dan saksi mendapat bagian

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2018 saksi datang ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk menyerahkan diri dan terdakwa mengakui yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa handphone secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari saksi yaitu menarik tas milik korban. sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Tuti Heni Yuliasih Binti Mosnandar, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penjabretan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Lintas Timur Fajar Gunung Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah, berupa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), Handphone Merk Oppo warna Silver , handphone merk Nokia warna putih, kaca mata warna hitam, satu lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Misdi Rosidi, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motordari arah Daya Murni menuju arah Bandar Jaya setibanya di jalan lintas timur Fajar Gunung dari sebelah kanan dipepet oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa dan Saudara Zumli (DPO) yang megendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, kemudian terdakwa dengan tangannya langsung menarik tas yang saksi pegang dan terjadi tarik –menarik, namun karena terdakwa menarik dengan keras kemudian tas yang berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), Handphone Merk Oppo warna Silver, handphone merk Nokia warna putih, kaca mata warna hitam, satu lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar tersebut terlepas dari tangan saksi, kemudian terdakwa dan Saudara Zumli (DPO) membawa kabur tas milik saksi kearah jalan gang tambal ban Ginting;

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saudara Zumli (DPO) tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andika mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Andika mengambil secara paksa barang tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Andika melakukan pencurian atau pembegalan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok pergi ke simpang Way Abung, setiba dilokasi saksi Andika melihat saksi Tuti Heni Yuliasih berboncengan dengan saksi Misdi Rosidi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian di jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dan saksi Andika yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J memepet dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Misdi Rosidi dan saksi Tuti Heni Yuliasih, lalu saksi Andika dengan tangannya langsung menarik tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna putih, satu lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih, lalu terjadi tarik-menarik tas antara saksi Tuti Heni Yuliasih dan saksi Andika, namun karena saksi Andika

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dengan keras kemudian tas tersebut terlepas dari tangan saksi Tuti Heni Yuliasih, kemudian terdakwa dan saksi Andika membawa kabur tas milik saksi Tuti Heni Yuliasih ke arah jalan gang tambal ban Ginting, lalu terdakwa dan saksi Andika membuang tas, kunci-kunci dan surat kwitansi ke lebug perkebunan tebu PT.GMP, selanjutnya terdakwa dan saksi Andika masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), handphone milik korban kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa handphone secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari saksi Andika yaitu menarik tas milik korban. sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andika mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Andika mengambil secara paksa barang tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Andika melakukan pencurian atau pembegalan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa dan membawa 1 (satu) buah

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis Golok pergi ke simpang Way Abung, setiba dilokasi saksi Andika melihat saksi Tuti Heni Yuliasih berboncengan dengan saksi Misdi Rosidi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian di jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dan saksi Andika yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J memepet dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Misdi Rosidi dan saksi Tuti Heni Yuliasih, lalu saksi Andika dengan tangannya langsung menarik tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna putih, satu lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih, lalu terjadi tarik-menarik tas antara saksi Tuti Heni Yuliasih dan saksi Andika, namun karena saksi Andika menarik dengan keras kemudian tas tersebut terlepas dari tangan saksi Tuti Heni Yuliasih, kemudian terdakwa dan saksi Andika membawa kabur tas milik saksi Tuti Heni Yuliasih kearah jalan gang tambal ban Ginting, lalu terdakwa dan saksi Andika membuang tas, kunci-kunci dan surat kwitansi ke lebug perkebunan tebu PT.GMP, selanjutnya terdakwa dan saksi Andika masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), handphone milik korban kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa handphone secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari saksi Andika yaitu menarik tas milik korban. sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Andika tersebut mengakibatkan saksi Tuti Heni Yuliasih mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama JUMLI Bin ADAM selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Tuti Heni Yuliasih sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Tuti Heni Yuliasih yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Tuti Heni Yuliasih tidak meminta ijin dari saksi Dian Melina Sari sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Andika mengambil secara paksa barang tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Andika melakukan pencurian atau pembegalan,

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11 dari 15 hal



dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok pergi ke simpang Way Abung, setiba di lokasi saksi Andika melihat saksi Tuti Heni Yuliasih berboncengan dengan saksi Misdi Rosidi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian di jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dan saksi Andika yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J memepet dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Misdi Rosidi dan saksi Tuti Heni Yuliasih, lalu saksi Andika dengan tangannya langsung menarik tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna putih, satu lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih, lalu terjadi tarik-menarik tas antara saksi Tuti Heni Yuliasih dan saksi Andika, namun karena saksi Andika menarik dengan keras kemudian tas tersebut terlepas dari tangan saksi Tuti Heni Yuliasih, kemudian terdakwa dan saksi Andika membawa kabur tas milik saksi Tuti Heni Yuliasih ke arah jalan gang tambal ban Ginting, lalu terdakwa dan saksi Andika membuang tas, kunci-kunci dan surat kwitansi ke lebung perkebunan tebu PT.GMP, selanjutnya terdakwa dan saksi Andika masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), handphone milik korban kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan saksi Andika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa sebagai alat transportasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat



juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi premi asuransi, serta kunci rumah dan kamar milik saksi Tuti Heni Yuliasih, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Andika;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa barang dan uang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari saksi Andika yaitu mengambil secara paksa dengan cara menarik tas milik korban. sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Tuti Heni Yuliasih;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JUMLI Bin ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUMLI Bin ADAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jumat, tanggal 23 Nopember 2018, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI,

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 26 Nopember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PURWANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan Nomor 353/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)